



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 229 /PL.02.5-Kpts/7606/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) DALAM RANGKA  
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Kelancaran kegiatan dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 208 /PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor :215/PL.03.2-Kpts/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 900/018/VII/NPHD/2020, Nomor : 125/KU.01-NK/7606/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Personil Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 yang Nama dan Jabatannya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Bulan, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Penyelesaian Sengketa Hukum. Terhitung Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2020 dan Bulan Januari Tahun 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Topoyo  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamuju Tengah  
Ketua,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 229 /PL.02.5-kpt//7606/KPU-Kab/X/2020  
TANGGAL : 05 Oktober 2020

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	NASRUL	PENGARAH	
2	SURYADI RAHMAT	PENGARAH	
3	MUHDAR	PENANGGUNGJAWAB	
4	AKHMAD	KETUA	
5	AL TASMIN	SEKRETARIS	
6	AKBP MUHAMMAD ZAKY SH.,M.Si	ANGGOTA	
7	KOMPOL RAMLI SH.,M.Si	ANGGOTA	
8	IPDA DHANU YUWANSYAH PUTRA S. TRK	ANGGOTA	
9	SIDDIK	ANGGOTA	
10	ZULKARNAEN	ANGGOTA	
11	AHMAD BESTARI	ANGGOTA	
12	SAENAL	ANGGOTA	

Topoyo, 05 Oktober 2020

KETUA,

ttd.

**NASRUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

